



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Pemilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Pemilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan uang diinput dalam aplikasi;
- d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

- e. melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. menyusun penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (matriks resiko pengendalian);
- i. melakukan penyusunan intern tingkat proses/transaksi;
- j. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- k. melakukan monitoring keuangan tingkat kerja yang diterima dari sub bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KETIGA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
- c. melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi yang dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
- d. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- e. menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- f. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada Pimpinan entitas akuntansi dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

- g. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- h. melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satuan kerja;
- i. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KEEMPAT : Tim Penyusun dan Tim Penilai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 29 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



DEDI AFDA PUTRA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN 2026

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	SUDARSONO NIP. 19731008 200912 1 001	Sekretaris KPU kabupaten Indragiri Hulu	Penanggung Jawab
2	NURHASYIDAH NIP : 19810521 200912 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Ketua
3	RENNY SEPTIANA NIP : 19800915 200701 2 003	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Sekretaris
4	FEMI NABILA NIP : 20000427 202506 2 017	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
5	RAHMAT ALDI PRATAMA NIP. 19981212 202506 1 006	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
6	ALPIAN NIP. 19860504 201212 1 005	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
7	MARTIANA ISYANI NIP. 19910801 202421 2 055	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas




DEDI AFLA PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN 2026

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	SUDARSONO NIP. 19731008 200912 1 001	Sekretaris KPU kabupaten Indragiri Hulu	Penanggung Jawab
2	NURHASYIDAH NIP : 19810521 200912 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Ketua
3	SITI MIFTAHUL HIDAYAH NIP : 19741231 199703 2 006	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
4	YUSTI AILENDRA NIP : 19810227 200912 2 003	Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM	Anggota
5	DEDI AFDA PUTRA NIP : 19821017 200701 1 001	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Dan Parmas	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,
SUDARSONO